



KECAMATAN PESANGGRAHAN

KEPUTUSAN CAMAT PESANGGRAHAN

KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT PESANGGRAHAN KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan Layanan Informasi Publik maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Keputusan Camat Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Keputusan Camat Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
17. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184);
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Ayat 2 dan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan operasionalnya mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan laporan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Selatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 8 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Camat Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran I : Keputusan Camat Pesanggrahan Kota
Administrator Jakarta Selatan
Nomor : 2 Tahun 2021
Tanggal : 6 Januari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENASI
KANTOR KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Camat Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Sekretaris Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Bidang Tugas	Penanggung Jawab
• Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Koordinator : Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan Anggota : - Pelaksana seksi Pemerintahan Kantor Kec. Pesanggrahan
• Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none">- Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaiian Kantor Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta selatan - Anggota : - Pelaksana subbag Umum dan Kepegawaiian Kantor Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm.Jaksel
• Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none">- Koordinator : Kasubag Program dan Anggaran Kantor Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm Jakarta Selatan - Anggota : - Pelaksana subbag Program dan Anggaran Kantor Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm.Jaksel

